

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era yang semakin berkembang ini banyak kita jumpai adanya bermacam-macam jenis kosmetik dari yang belum bersertifikat halal sampai yang sudah bersertifikat halal. Ketika berbicara soal kosmetik maka tidak jauh berhubungan dengan kehidupan wanita dan kecantikan. Dimana kosmetik adalah sesuatu yang menjadi hal utama untuk wanita dalam merias diri, baik untuk wanita karir/ non karir maupun seorang mahasiswa. Kosmetik adalah suatu bentuk aplikasi keindahan pada diri sendiri. Dimana mereka bebas untuk berkreasi dalam menciptakan keindahan tersebut namun tetap dalam koridor Islam (berias sewajarnya). Karena secantik-cantiknya seorang wanita setelah berias, tidak akan terlihat indah dan sempurna jika akhlaknya buruk. Seperti hadits dibawah ini:

اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي

*“Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku maka perindahlah pula akhlakku.”*(HR. Ahmad IV/68, 155 dengan isnad shahih. Al-Haitsami berkata dalam Al-Majma’, bahwa hadits tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang shahih. Dinukil dari komentar Syaikh al-Albani dalam al-Irwa’).<sup>1</sup>

Sebagai seorang wanita muslim kita harus pandai memilih kosmetik yang halal dan aman baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dalam proses produksi ada perusahaan yang menggunakan/ mencampurkan sesuatu yang tidak halal kedalam kosmetik yang diproduksi. Kita sebagai wanita muslim

---

<sup>1</sup> <http://kataitu.blogspot.co.id/2011/11/doa-sehari-hari-referensi-i.html>

harus menghindari kosmetik tersebut dan lebih memilih produk yang aman dan sudah bersertifikat halal.

Label halal pada kemasan produk akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk. Di Indonesia banyak kita jumpai berbagai macam produk yang terdapat logo halal. Logo halal pada suatu produk tidak bisa asal tempel, perusahaan/ produsen tersebut harus melalui uji kehalalan dari MUI terlebih dahulu.

Sebelum mendapatkan sertifikat halal, seorang produsen/ perusahaan harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal, yaitu: Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal); Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH); Menyiapkan dokumen sertifikasi halal; Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data); Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi; Pelaksanaan audit; Melakukan monitoring pasca audit; Memperoleh Sertifikat halal.

**Gambar 1.1**  
**Logo Halal tidak sah**



Sumber: [https://logo\\_halal\\_Indonesia](https://logo_halal_Indonesia)

Seperti gambar diatas, ada beberapa produsen makanan yang menggunakan produk tersebut di kemasan-nya. Biasanya mereka menempel logo tersebut untuk menarik minat konsumen untuk membeli.

Karena produsen tahu bahwa dengan adanya logo tulisan halal akan meningkatkan pendapatan mereka.

Kita sebagai umat muslim harus bisa membedakan mana logo yang resmi dan tidak resmi dari MUI. Logo halal yang resmi dari MUI terdapat nomor sertifikat halal dibagian bawah logo. Produk yang terdapat logo halal dan nomor sertifikat halal, sudah pasti itu adalah logo yang sah dari MUI, dan sudah lulus dalam uji kehalalan produk serta kualitas produk.

Fatwa MUI No. 01 Tahun 2011 tentang “Penetapan Produk Halal”, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan. Bahwa makan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalannya dan kesucianya. Serta Fatwa MUI No. SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tentang “Logo Halal”, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan. Maka ditetapkan logo Halal yang sah seperti gambar dibawah ini:

**Gambar1.2**  
**Logo Halal Yang Sah**



Nomor Sertifikat Halal

Sumber: SK Direktur LPPOM MUI tentang Logo Halal

Salah satu hak konsumen untuk menggunakan produk yang akan dibeli adalah adanya informasi dalam produk tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi secara langsung terdapat pada kemasan produk yang dibeli, mulai dari keterangan produk, komposisi, cara pakai, label

halal, tempat produksi. Sedangkan informasi yang tidak secara langsung misal informasi dari lingkungan sekitar, iklan di media.

PT. Paragon Technology Innovation (PTI) Semarang adalah suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai produk yaitu: Wardah, Putri, dan Make Over. Pada penelitian ini akan melakukan penelitian pada produk wardah. Produk wardah merupakan produk kosmetik andalan dari PTI yang sudah mendapat sertifikat Halal dari MUI. Wardah diciptakan pada tahun 1995, Wardah membawa visi yang sederhana: “Memenuhi kebutuhan akan kosmetik yang halal”.

Kosmetik dikatakan tidak halal karena dalam proses produksi menggunakan zat-zat yang diharamkan oleh Islam. Bagi wanita muslim kosmetik yang bersifat halal adalah hal yang paling utama. Label halal pada suatu kosmetik sangat mempermudah wanita muslim dalam menentukan pilihannya. Sehingga dengan adanya label halal menjadikan wanita muslim untuk mengambil keputusan dalam membeli produk tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel penelitian di UIN Walisongo Semarang, UIN Walisongo Semarang memiliki lokasi yang strategis dan memiliki 3 kampus, yaitu: kampus 1 berada di JL. Walisongo No 3, sedangkan kampus 2 dan 3 berada di JL. Prof. DR. Hamka Ngaliyan. Peneliti mengambil sampel penelitian di kampus 2 dan 3. Lokasi kampus 2 dan 3 dekat dengan swalayan dan outlet kosmetik wardah. Banyak mahasiswa yang melakukan transaksi pembelian pada swalayan dan outlet wardah. Ini alasan mengapa peneliti lebih memilih kosmetik wardah sebagai penelitian. Peneliti akan meninjau lebih dalam mengapa para mahasiswa melakukan keputusan pembelian pada kosmetik wardah daripada produk lain, apakah dari kualitas produk yang dilihat, atau dari label halal yang terdapat pada kosmetik wardah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kualitas Produk dan Label Halal Pada Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh kualitas produk pada keputusan pembelian produk kosmetik Wardah?
- b. Apakah ada pengaruh label halal pada keputusan pembelian produk kosmetik Wardah?
- c. Apakah ada pengaruh yang bersamaan antara kualitas produk dan label halal pada keputusan pembelian produk kosmetik Wardah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari pokok masalah yang dirumuskan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi label halal dan periklanan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- a. Untuk Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam hal kualitas produk dan label halal.

- b. Untuk UIN Walisongo Semarang: Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.
- c. Untuk Pihak Lain: Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan kualitas produk dan label halal.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

##### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

##### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran.